

**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI RAIH OPINI WAJAR`TANPA  
PENGECCUALIAN 11 KALI BERTURUT-TURUT DARI BADAN PMERIKSA  
KEUANGAN**



[newsmedia.co.id](http://newsmedia.co.id)

Jakarta - Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov Jambi) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) tahun anggaran 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemprov Jambi mempertahankan capaian ini untuk kesebelas kalinya.

Gubernur Jambi Al Haris berterima kasih karena BPK telah memberikan opini terbaik kepada Pemprov Jambi. Meski telah meraih keberhasilan ini, pihaknya terus berbenah terutama kepada OPD yang dianggap kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Jadi memang ini WTP yang kali 11 ya, tapi kita juga mencatat beberapa item yang saya anggap masih lemah dan ini yang saya minta ke depan tidak ada lagi semua OPD seperti ini," kata Al Haris dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5/2023).

Al Haris mengaku pihaknya belum puas diri dengan adanya Opini WTP ini. Dalam catatan BPK RI Perwakilan Jambi masih banyak ditemukan beberapa persoalan atau temuan di laporan keuangan daerah di beberapa OPD Pemprov Jambi.

"Walau adanya opini WTP ini jujur saja saya merasa belum puas diri dengan hasil bahwa memang kita WTP tetapi saya tahu bahwa di dalam nya masih ada tidak puas dengan apa yang saya pimpin sehingga masih banyak yang lemah-lemah dimata BPK RI," tuturnya.

Al Haris menambahkan pihaknya akan terus melakukan evaluasi bagi OPD yang lemah, sebab masih banyak jadi temuan BPK.

"Di sini kan bisa kelihatan bagi mereka yang mau bekerja mana yang tidak di sini juga kelihatan laporan keuangannya juga kurang baik di sini kan kelihatan, kita minta inspektorat kembali menguasai ini dengan baik dan kita akan evaluasi betul kerja, kinerja yang mana regulasinya sudah ada dan itu jelas kok," ujarnya.

Sementara itu, Auditor Utama Keuangan Negara 5 BPK RI, Slamet Kurniawan mengatakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini bertujuan memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

"Opini tersebut didasarkan pada kriteria kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal," jelas Selamat.

"Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan," ujar Selamat.

(akd/ega)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6735149/pemprov-jambi-raih-opini-wtp-11-kali-berturut-turut-dari-bpk>, 23 Mei 2023
2. <https://jamberita.com/read/2023/05/23/5978145/pemprov-jambi-raih-wtp-tapi-bpk-ungkap-6-hal-ini-wajib-ditindaklanjuti-ada-rth-angso-duo/>, 23 Mei 2023

#### **Catatan:**

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *jo.* Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP.

Berdasarkan PSAP Nomor 01, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*); Laporan pelaksanaan anggaran terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo (SAL)
2. Laporan financial (*financial report*).

Laporan financial terdiri atas Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*) – WTP

Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*) – WTP – DPP

Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*) – WDP

Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.

4. Pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*) – TW

Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*) – TMP

Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor menyatakan pendapat atas laporan keuangan.

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.